

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI

ORTALA- ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

2012

**PERBUP KEEROM NOMOR 8 TAHUN 2012, BD KABUPATEN KEEROM TAHUN 2012 NOMOR 8: 8
HAL**

PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 8 TAHUN 2012

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LEMBAGA LATIHAN
KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEEROM**

ABSTRAK:

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah:
 - bahwa sesuai Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Daerah, dapat dibentuk Unit pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Permukiman dan Tenaga Kerja Kabupaten Keerom.

- b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan

- Bintang, Kabupaten Yakohimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55).

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:

Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman Kabupaten Keerom yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Pembentukan dan Kedudukan
3. BAB III – Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
4. BAB IV – Susunan Organisasi
5. BAB V – Uraian Tugas
 - Bagian Kesatu: Kepala UPTD LLK
 - Bagian Kedua: Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
 - Bagian Ketiga: Seksi Pelatihan dan Pemagangan
 - Bagian Keempat: Seksi Pemasaran dan Kerjasama
6. BAB VI – Tata Kerja
7. BAB VII – Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pembiayaan
8. BAB VIII – Ketentuan Lain-lain
9. BAB IV – Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Arso pada tanggal 28 November 2013.